



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Hamid als Bery bin Imam Basran;**
2. Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung, RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Nelayan/Perikanan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 hingga tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 157/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 157/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, yang sesuai dengan berita acara penimbangan Barang Nomor : B/27/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Pegadaian dengan berat Netto  $\pm$  1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 01411/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,067 gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara:**

6. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm), pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang memukat rumput laut tiba-tiba datang Sdr. SALIM (DPO) dengan berkata "ADA ROKOK KAH BANG", Terdakwa jawab "ADA, SIAPA NAMAMU", Sdr. SALIM jawab "SALIM BANG", lalu saya bertanya kepada Sdr. SALIM "ADAKAH BARANG SABU MU LIM", Sdr. SALIM jawab "TIDAK ADA, TAPI KALAU KAU MAU KU AMBILKAN KAU BANG", Terdakwa jawab "BERAPA HARGANYA TU", Sdr. SALIM jawab "TERSERAH KAU BANG", Terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RM 360 (tiga ratus enam puluh ringgit Malaysia)”, Sdr. SALIM jawab “BOLEH KU TOLONG KAU, TAPI KAU KASIH AKU UANG MINYAK”, Terdakwa jawab “OKELAH BESOK MALAM, JAM-JAM SEGINI LAH KITA KETEMU DISINI”. Kemudian Sdr. SALIM pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. SALIM yang sudah berada di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SALIM “ADAKAH SUDAH?”, Sdr. SALIM jawab “ADA SUDAH, SINILAH NAIK KE PERAHUKU”, kemudian Sdr. SALIM memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan Terdakwa memberikan uang sebesar RM. 400 (empat ratus ringgit Malaysia) kepada Sdr. SALIM. Setelah transaksi tersebut Terdakwa meninggalkan lokasi dan menyimpan sabu tersebut;

- Bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dari Sdr. SALIM, Terdakwa memecah barang sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran yang berbeda pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di rumah nya yang berada di Jl. Tanjung RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa menjual sabu tersebut masing-masing kepada Sdr. MAMAN dan Sdr. SALEH sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil dengan total harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wita, kemudian menjualnya kepada Sdr. RUSMAN dan Sdr. JUL sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil dengan total harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, dan menjualnya kepada Saksi HERDI SAPUTRA als ADI bin AHMAD INRDA JAYA (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira Pukul 11.40 Wita. Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tersebut di rumah nya yang berada di Jl. Tanjung RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 Wita perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm) menjual sabu tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian Polres

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba Golongan 1 jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari laporan Masyarakat yang diperoleh tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Nunukan yakni Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi HERDI SAPUTRA kemudian Saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi HERDI SAPUTRA dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi SYAMSUL MA'RIF menemukan barang bukti sabu dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat di kantong celana warna abu-abu sebelah kiri bagian depan dari Saksi HERDI SAPUTRA, lalu Saksi HERDI SAPUTRA mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisikan sabu dibeli dari Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF memasuki rumah Terdakwa. Saat berada di pintu dapur rumah terdakwa, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF melihat seorang laki-laki dari jendela kamar membuang sesuatu dengan tangan kiri nya melalui jendela sehingga saat itu Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MERLIN bertanya "JANGAN BERGERAK, DUDUK DUDUK, APA YANG KAU BUANG?", Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK KU BUANG", lalu Saksi SYAMSUL MA'RIF mencari barang yang dilemparkan oleh Terdakwa melalui kamar jendela dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di samping rumah Terdakwa. Lalu Saksi MERLIN bertanya kepada Terdakwa "BARANG SIAPA NIH?", Terdakwa menjawab "BARANG SAYA PAK", Saksi MERLIN bertanya "KENAPA KAU LEMPAR BARANG MU?", Terdakwa menjawab "SAYA TAKUT PAK", lalu Saksi MERLIN bertanya "ADALAGIKAH BARANG MU?", lalu Terdakwa jawab "SUDAH TIDAK ADA PAK". Selanjutnya Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dikantong kiri Terdakwa. Setelah itu Saksi SYAMSUL MA'RIF menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil tergeletak di lantai dapur rumah Terdakwa dan Saksi SYAMSUL MA'RIF memanggil Terdakwa dengan berkata

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"KESINI DULU, INI SIAPA PUNYA?", lalu Terdakwa jawab "SAYA PUNYA PAK". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai barang berupa sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dengan bertanya "SAMA SIAPA KAMU BELI?", lalu dijawab oleh Terdakwa "SAUDARA SALIM PAK", kemudian Saksi SYAMSUL MA'RIF bertanya "SALIM DIMANA?", lalu Terdakwa menjawab "SALIM DI MALAYSIA PAK", kemudian Saksi SYAMSUL MA'RIF bertanya "BERAPA KAU BELI?", lalu dijawab oleh Terdakwa "RM 400 (empat ratus ringgit Malaysia) PAK". Setelah itu Saksi SYAMSUL MA'RIF memperlihatkan uang yang ditemukan di kantong celana Terdakwa dan bertanya "INI UANG HASIL PENJUALAN SABU KAH?", lalu Terdakwa menjawab "BUKAN PAK, UANG HASIL KERJA SAYA SENDIRI PAK", kemudian Saksi MERLIN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "YANG BETUL KAMU?", lalu Terdakwa menjawab "IYA PAK, HASIL PENJUALAN SABU PAK". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran berbeda yang ditemukan oleh Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01411/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 05919/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram barang bukti milik tersangka ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05919/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B / 27 / II / 2024 tanggal 12 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut;

NO	KETERANGAN	BERAT	BERAT	BERAT
----	------------	-------	-------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BRUTO	PLASTIK	NETTO
1	BB1	2,13	0,25	1,88
2	BB2	0,06	0,01	0,05
JUMLAH				1,93 gram

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

atau

## Kedua;

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm), pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Nunukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang laki-laki yang memiliki narkotika Golongan 1 jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung RT002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari laporan masyarakat yang diperoleh tersebut, personel opsional dari Polres Nunukan yakni Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah Terdakwa. Saat berada di pintu dapur rumah terdakwa, Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF melihat seorang laki-laki dari jendela kamar membuang sesuatu dengan tangan kiri nya melalui jendela sehingga saat itu Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi MERLIN bertanya "JANGAN BERGERAK,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



DUDUK DUDUK, APA YANG KAU BUANG?", Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK KU BUANG", lalu Saksi SYAMSUL MA'RIF mencari barang yang dilemparkan oleh Terdakwa melalui kamar jendela dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di samping rumah Terdakwa. Lalu Saksi MERLIN bertanya kepada Terdakwa "BARANG SIAPA NIH?", Terdakwa menjawab "BARANG SAYA PAK", Saksi MERLIN bertanya "KENAPA KAU LEMPAR BARANG MU?", Terdakwa menjawab "SAYA TAKUT PAK", lalu Saksi MERLIN bertanya "ADA LAGI KAH BARANG MU?", lalu Terdakwa jawab "SUDAH TIDAK ADA PAK". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil tergeletak di lantai dapur rumah Terdakwa dan Saksi SYAMSUL MA'RIF memanggil Terdakwa dengan berkata "KESINI DULU, INI SIAPA PUNYA?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA PUNYA PAK". Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran berbeda yang ditemukan oleh Saksi MERLIN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01411/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 05919/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram barang bukti milik tersangka ABDUL HAMID als BERY bin IMAM BASRAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05919/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B / 27 / II / 2024 tanggal 12 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut;

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	2,13	0,25	1,88





2	BB2	0,06	0,01	0,05
JUMLAH				1,93 gram

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Syamsul Ma'arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Merlin merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dengan berat netto 1,88 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total beratnya menjadi 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu beberapa bungkus plastik bening, gunting, dan korek api; uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikantong kiri celana yang dikenakan Terdakwa hasil penjualan sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi yang ditemukan di samping rumah Terdakwa adalah sabu yang dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Salim (DPO) seharga RM400 (empat ratus ringgit)
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersut adalah untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa sebahagian;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa baru menjual 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Herdi Saputra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Herdi Saputra terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sesaat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Merlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Syamsul merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang berada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dengan berat netto 1,88 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total beratnya menjadi 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu beberapa bungkus plastik bening, gunting, dan korek api; uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikantong kiri celana yang dikenakan Terdakwa hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi yang ditemukan di samping rumah Terdakwa adalah sabu yang dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Salim (DPO) seharga RM400 (empat ratus ringgit);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersut adalah untuk dijual dan dipakai oleh Terdakwa sebahagian;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa baru menjual 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Herdi Saputra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Herdi Saputra terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sesaat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram; 3 (tiga) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Nurhasanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi sebagai Ketua RT. 02 telah menyaksikan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa. Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut dan asal usul sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Saksi Herdy Saputra als Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penangkapan tersebut terjadi sesaat setelah Saksi membeli sabu dari Terdakwa dan saat itu Saksi baru saja keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk tujuan dikonsumsi oleh Saksi;
- Bahwa setelah Polisi menangkap Saksi, lalu Polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa. Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa tetapi Terdakwa bersama Saksi sering membeli sabu dari orang lain untuk dipakai Bersama-sama;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dengan berat netto 1,88 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total beratnya menjadi 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram. Selain itu Polisi juga menemukan beberapa bungkus plastik bening, gunting, dan korek api; uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sesaat setelah Terdakwa menjual sabu kepada saksi Herdi Saputra sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di rumah Terdakwa, sedangkan saksi Herdi Saputra ditangkap Polisi sesaat saksi Herdi Saputra keluar dari rumah Terdakwa dan dari saksi Herdi Saputra ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dari kantong kiri celana yang dikenakan Terdakwa;;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi yang ditemukan di samping rumah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sabu yang dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat kedatangan Polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Salim (DPO) pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa memukat rumput laut di perairan perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia. Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga RM400 (empat ratus ringgit). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dirumahnya yang berada di Jl. Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sabu berukuran sedang tersebut dibagi Terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran yang berbeda-beda. Kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Maman dan sdr. Saleh sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berukuran kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjual lagi sabu tersebut kepada sdr. Rusman dan sdr. Jul sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 01411/NNF/2024, tertanggal 26 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05919/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  (nol koma nol delapan puluh) gram atas nama Abdul Hamid als Bery bin Imam Basrah (Alm) adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 3 Februari 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
3. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/27/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 ditandatangani oleh Haslinda (Pemimpin Cabang), telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Abdul Hamid als Bery bin Imam Basrah), dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu;
3. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
6. Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dengan berat netto 1,88 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, sehingga total beratnya menjadi 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram. Selain itu Polisi juga menemukan beberapa bungkus plastik bening, gunting, dan korek api; uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sesaat setelah Terdakwa menjual sabu kepada saksi Herdi Saputra sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di rumah Terdakwa, sedangkan saksi Herdi Saputra ditangkap Polisi sesaat saksi Herdi Saputra keluar dari rumah Terdakwa dan dari saksi Herdi Saputra ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dari kantong kiri celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi yang ditemukan di samping rumah Terdakwa adalah sabu yang dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat kedatangan Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Salim (DPO) pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa memukat rumput laut di perairan perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia. Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga RM400 (empat ratus ringgit). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dirumahnya yang berada di Jl. Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sabu berukuran sedang tersebut dibagi Terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran yang berbeda-beda. Kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Maman dan sdr. Saleh sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berukuran kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjual lagi sabu tersebut kepada sdr. Rusman dan sdr. Jul sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 01411/NNF/2024, tertanggal 26 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05919/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto  $\pm$  0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram atas nama Abdul Hamid als Bery bin Imam Basrah (Alm) adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 3 Februari 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/27/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 ditandatangani oleh Haslinda (Pemimpin Cabang), telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Abdul Hamid als Bery bin Imam Basrah), dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Nelayan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; (satu) buah korek api gas warna merah; Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Abdul Hamid als Bery bin Imam Basran** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

## **Ad.2. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekitar pukul 11.40 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi di samping rumah Terdakwa dengan berat netto 1,88 gram dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga total beratnya menjadi 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram. Selain itu Polisi juga menemukan beberapa bungkus plastik bening, gunting, dan korek api; uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sesaat setelah Terdakwa menjual sabu kepada saksi Herdi Saputra sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di rumah Terdakwa, sedangkan saksi Herdi Saputra ditangkap Polisi sesaat saksi Herdi Saputra keluar dari rumah Terdakwa dan dari saksi Herdi Saputra ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dari kantong kiri celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berbentuk persegi yang ditemukan di samping rumah Terdakwa adalah sabu yang dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat kedatangan Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Salim (DPO) pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa memukat rumput laut di perairan perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia. Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga RM400 (empat ratus ringgit). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dirumahnya yang berada di Jl. Tanjung RT. 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sabu berukuran sedang tersebut dibagi Terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran yang berbeda-beda. Kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Maman dan sdr. Saleh sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berukuran kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjual lagi sabu tersebut kepada sdr. Rusman

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Jul sebanyak 2 (dua) bungkus plastic berukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 01411/NNF/2024, tertanggal 26 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05919/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram atas nama Abdul Hamid als Bery bin Imam Basrah (Alm) adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 3 Februari 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dari barang bukti netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/27/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 ditandatangani oleh Haslinda (Pemimpin Cabang), telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Abdul Hamid als Bery bin Imam Basrah), dengan hasil 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan Polisi dari kantong kiri celana yang dikenakan saksi Herdi Saputra adalah sabu yang dibeli oleh saksi Herdi Saputra dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sedianya akan dijual oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *menjual sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

### Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Nelayan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram; 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas; 1 (satu) buah gunting; dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berasal dari hasil kejahatan menjual sabu dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hamid als Bery bin Imam Basran**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat netto 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah gunting;
- (satu) buah korek api gas warna merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Nnk